



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 02/Kpts/KPU-Prov.027/V/2016

TENTANG

**PERSENTASE, JUMLAH DAN PERSEBARAN DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XII/2015 tanggal 9 Desember 2015 yang menyatakan bahwa pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa perhitungan persentase dukungan bagi calon perseorangan yang hendak mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur didasarkan atas jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap didaerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum sebelumnya;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tentang Jumlah Dukungan Dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060)
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XII/2015 tanggal 9 Desember 2015
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 477/Kpts/KPU/TAHUN/2014 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

Memerhatikan :

1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 114/BA/09/VI/2014 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Provinsi Gorontalo
2. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 32/BA/KPU-BB.028.436559/Pilbup/X/2015 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015;
3. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 184/BA/KPU-KAB-GTLO/X/2015 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara/Daftar Pemilih Tetap Dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015;
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 60/BA/KPU.KAB-026.436565/PILBUP/XI/2015 Tentang Penetapan Kembali Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2015;
5. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 107/HKM-ORG/PK/V/2016 dan Nomor 336/KPU-Prov-27/09/V/2016 Tanggal 9 Mei 2016;

6. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 262/KPU/V/2016 Tanggal 18 Mei 2016 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pencalonan
7. Berita acara rapat pleno Nomor : 29/BA/11/V/2016 tanggal 22 Mei 2016 tentang Rapat Pleno Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 dan Penetapan Persentase, Jumlah Dan Persebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017;
8. Berita acara rapat pleno Nomor : 30/BA/11/V/2016 tanggal 22 Mei 2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir Provinsi Gorontalo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Persentase, Jumlah Dan Persebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017;

KEDUA : Persyaratan Pencalonan Berupa Jumlah Dukungan Dan Persebarannya Bagi Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017, sebagaimana diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Persentase dukungan syarat calon perseorangan sebagaimana diktum KESATU yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan terakhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Gorontalo

KEEMPAT : Persebaran Dukungan Bagi Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017, sebagaimana diktum KESATU, duk.kpu.go.id/gorontalo

tersebar dilebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo atau sekurang-kurangnya tersebar di 4 (Empat) Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada Tanggal : 22 Mei 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd

MUH. N. TULI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Aniki S. Suleman

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
NOMOR : 02/Kpts/KPU-Prov.027/V/2016
TENTANG : JUMLAH DAN PERSEBARAN DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI
GORONTALO TAHUN 2017

No.	Daftar Pemilih Tetap Pemilu/Pemilihan Terakhir	Jumlah DPT	DPT Pemilu/ Pemilihan terakhir	Jumlah Dukungan 10%	Persebaran
1.	Kabupaten Gorontalo	282.262	Pilkada 2015	80.136	Jumlah Dukungan harus tersebar dilebih dari 50% jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo atau tersebar minimal di 4 (Empat) Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo
2.	Kabupaten Boalemo	97.151	Pilpres 2014		
3.	Kabupaten Pohuwato	96.317	Pilkada 2015		
4.	Kabupaten Bone Bolango	108.159	Pilkada 2015		
5.	Kabupaten Gorontalo Utara	82.337	Pilpres 2014		
6.	Kota Gorontalo	135.126	Pilpres 2014		
	Provinsi Gorontalo	801.352			

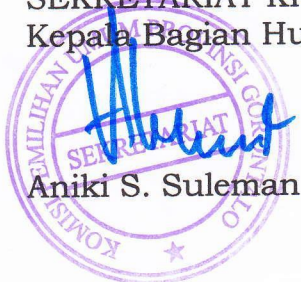
Ditetapkan di : Gorontalo
Pada Tanggal : 22 Mei 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd

MUH. N. TULI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Aniki S. Suleman